



SABANGKA ABDIMAS

Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka

<https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i04.642>

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN RUNGKUT TENGAH, GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA

Dita Keysia Armelia Dwi Putri¹,
Ervia Okta Izzatul Muna², Nur
Habibah Dwi Astuti³, Rega Putra
Wijaya⁴, Sarah Regina
Simatupang⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Article History

Received : 20 May 2023

Revised : 01 June 2023

Accepted : 30 June 2023

Available Online : 31 July 2023

*Corresponding author :

Nama : Dita Keysia Armelia Dwi Putri

Email : 20042010073@student.upnjatim.ac.id

Licensed Under a Creative
Commons Attribution 4.0
International License



Abstrak

Kelurahan Rungkut Tengah berada di Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Terdapat berbagai jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Rungkut Tengah mulai dari makanan, minuman, aksesoris, dan yang lainnya. Pemerintah menetapkan untuk memangkas proses pembuatan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil seperti yang tertulis dalam Perppu 2/2022 tentang cipta kerja. Untuk perizinan berusaha UMKM yang memiliki tingkat resiko rendah cukup memiliki NIB. Selain NIB, sertifikat halal juga menjadi bagian penting dalam produk UMKM makanan dan minuman. Setelah melakukan pendataan, mahasiswa kelompok 90 KKN-Tematik UPN "Veteran" Jawa Timur menemukan ada banyak UMKM yang belum memiliki izin legalitas yang di akui oleh pemerintah. Dengan hasil survey tersebut, kelompok 90 KKN-Tematik UPN "Veteran" Jawa Timur bersama kelompok UMKM Maju Mapan mengadakan kegiatan sosialisasi program NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal di Kelurahan Rungkut Tengah yang dihadiri oleh para pelaku UMKM di Kelurahan Rungkut Tengah. Selain itu, dilakukan juga pendampingan pembuatan NIB melalui Online Single Submission (OSS). Kemudian data NIB tersebut kemudian digunakan dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Kata kunci: UMKM, NIB, Sertifikat halal

Abstract

Rungkut Tengah Village is in Gunung Anyar District, Surabaya City. There are various types of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Rungkut Tengah Village, starting from food, drinks, accessories, and others. The government has decided to cut down the process of making business permits for micro and small entrepreneurs, as stated in Perppu 2/2022 concerning work creation. For MSME business licensing that has a low level of risk, it is enough to have an NIB. Apart from NIB, halal certificates are also an important part of MSME food and beverage products. After collecting data, students from the 90 KKN-Thematic UPN "Veteran" East Java group found that there were many MSMEs that did not have legal permits that were recognized by the government. With the results of this survey, the East Java "Veteran" UPN Thematic KKN-Thematic group together with the Maju Mapan MSME group held a socialization activity for the NIB (Business Identification Number) program and halal certification in Rungkut Tengah Village which was attended by MSME actors in Rungkut Tengah Village. In addition, assistance is also provided for making NIB through Online Single Submission (OSS). Then the NIB data is then used in the assistance process to obtain halal certification.

Keywords: SME, NIB, Halal Certification

PENDAHULUAN

Kelurahan Rungkut Tengah merupakan salah satu kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di 9 RW di Kelurahan Rungkut Tengah sehingga berpotensi membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah. Dalam proses pengembangan UMKM Kelurahan Rungkut Tengah pemilik usaha diwajibkan memiliki izin dan legalitas yang diakui pemerintah untuk menunjukkan bahwa UMKM yang berdiri memiliki izin yang dapat dipertanggung jawabkan, memiliki izin untuk beroperasi, dan memiliki jaminan hukum dari pemerintah.

Usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM, adalah usaha produktif milik pengusaha swasta atau perorangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Usaha Mikro dan UKM No. 20 Tahun 2008. UKM adalah salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi negara dan landasan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. masyarakat UKM juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan rakyat, pembangunan daerah dan menciptakan struktur perekonomian negara yang seimbang dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia telah memprakarsai berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan sektor UMKM, yang meliputi akses pembiayaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, izin usaha, peluang usaha dan dukungan kelembagaan. Namun pada kenyataannya, berbagai permasalahan seperti legalitas atau perizinan masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi para pelaku UMKM. Oleh karena itu, tingkat produktivitas dan daya saing produk UMKM di pasar masih sangat rendah. Pedagang atau usaha kecil dan menengah di Desa Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Surabaya juga mengalami masalah ini. Memiliki 70 UKM yang tersebar di sektor pangan dan industri kreatif.


Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Fungsi perizinan sendiri ialah untuk mengawasi membina dan mengarahkan suatu kegiatan tertentu, maka adanya kewajiban untuk mengajukan izin usaha mikro, kecil dan menengah yang telah ditentukan dalam peraturan presiden nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Contoh dari legalitas perizinan yang berlaku saat ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Sertifikasi Halal.

Para pelaku usaha UMKM yang berada di Kelurahan Rungkut Tengah saat ini telah memiliki usaha dengan pelanggan yang cukup besar, maka dari itu adanya perizinan dan legalitas dinilai cukup penting untuk membantu para pemilik UMKM mengembangkan usahanya secara legal, terjamin, dan formal sesuai dengan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan usaha di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Kelompok 90 KKN-Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan program kerja pendampingan UMKM di kelurahan Rungkut Tengah. Pendampingan UMKM yang dilakukan salah satunya membantu proses pengurusan legalitas Nomor Induk Berusaha atau biasa disingkat dengan NIB dan sertifikasi halal. Kelompok 90 KKN-Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur bekerjasama dengan kelompok UMKM Maju Mapan yang merupakan kelompok UMKM di kelurahan Rungkut Tengah dalam melancarkan kegiatan pengurusan legalitas NIB dan sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM kelurahan Rungkut Tengah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, kelompok 90 KKN-Tematik melakukan beberapa tahapan. Pertama kelompok 90 KKN-Tematik melakukan survey atau observasi legalitas usaha yang dimiliki pelaku UMKM di kelurahan Rungkut Tengah. Survey dilakukan dengan wawancara terstruktur (perlakuannya tidak sama) ke setiap pelaku UMKM. Survey bertujuan untuk mengetahui jumlah UMKM yang memiliki minat untuk mengurus NIB dan sertifikasi halal. Setelah melakukan survey kelompok 90 KKN-Tematik mengadakan kegiatan sosialisasi program sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Rungkut Tengah yang membahas mengenai mengenai apa itu legalitas, dan sertifikasi, serta seberapa pentingkah hal itu dalam menjalankan sebuah usaha (UMKM). Setelah kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dengan pembuatan NIB melalui *Online Single Submission (OSS)*.



Gambar 1. Tahap Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi

HASIL PEMBAHASAN

1. Survey atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM

Metode survey, menurut Sugiyono (2017:29), adalah “metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan tertentu”. Metode *survey* digunakan untuk mengumpulkan data dari lokasi alami tertentu (bukan buatan), tetapi pada penelitian ini, peneliti juga memberikan perlakuan selama proses pengumpulan data, yakni dengan menggunakan wawancara terstruktur (perlakuannya tidak sama). Tujuan dilakukan *survey* adalah untuk

mengidentifikasi peristiwa yang saling berkesinambungan serta untuk meningkatkan akurasi hasil.

Berdasarkan pengertian tersebut, sebelum diadakannya sosialisasi serta pendampingan NIB dan sertifikasi halal, Kelompok 90 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan *survey* dengan mengunjungi beberapa UMKM di Kelurahan Rungkut Tengah. Dalam kegiatan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan UMKM untuk mempelajari lebih lanjut mengenai detail usaha dan mengukur minat para UMKM untuk berpartisipasi dalam program sosialisasi serta pendampingan NIB dan sertifikasi halal. Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan *survey* yang dilakukan oleh Kelompok 90 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur dilampirkan dibawah ini.



Gambar 2. Survey pada UMKM Kelurahan Rungkut Tengah

2. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Rungkut Tengah

Menurut Maclever, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk terlibat secara efektif dalam kehidupan sosial (2013:175). Ditinjau dari manfaatnya, sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri. Mereka berinteraksi dengan lingkungannya, komunitas lingkungannya, dan nilai-nilai, konvensi, dan struktur sosial yang ada di sana. Sosialisasi berfungsi sebagai alat bagi masyarakat dalam melindungi, mendistribusikan, dan mentransmisikan nilai-nilai, konvensi, dan kepercayaan sosial yang ada. Pendidikan individu dalam menjadi sadar akan lingkungan, termasuk lingkungan fisik dan sosial.

Kegiatan sosialisasi dengan tema “ Implementasi Sertifikasi Halal dan Pendampingan NIB dengan narasumber Wisnu Ponco, A.Md Pjk, CH., C.STMI Bagi UMKM di Kelurahan Rungkut Tengah” ini dihadiri oleh pihak kelurahan serta pihak UMKM. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari pihak kelurahan. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh narasumber Wisnu Ponco, A.Md Pjk, CH., C.STMI yang menjelaskan tentang sertifikasi halal dan NIB.

Sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Selama sesi diskusi dan tanya jawab, para peserta dengan sangat antusias mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber, yang dijawab dan dijelaskan langsung kepada peserta yang mengajukan pertanyaan oleh narasumber. Setelah peserta yang hadir dapat memahami materi dan tujuan yang disampaikan narasumber, selanjutnya narasumber memberikan arahan kepada peserta terkait tata cara dan syarat utama yang dapat dilakukan dan harus dipenuhi adalah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), sehingga peserta yang hadir dan belum memiliki NIB harus terlebih dahulu membuat NIB.



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB

3. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Mahasiswa kelompok 90 KKN-Tematik memberikan bantuan sertifikasi yang diawali dengan pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) melalui OSS atau Online Single Submission. OSS Online Single Submission (OSS) atau disebut juga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Izin Usaha yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.

Kegunaan OSS adalah untuk pengurusan izin usaha oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, pertama sebagai badan usaha atau perseorangan. Jenis usaha yang kedua adalah mikro, kecil, menengah, dan raksasa. Ketiga, termasuk dalam usaha/badan usaha perorangan baru maupun yang sudah ada sebelum OSS dioperasionalkan. Dalam skenario ini, perusahaan memiliki modal domestik sepenuhnya serta campuran modal domestik dan internasional.

Keberadaan OSS dapat membantu pengurusan berbagai izin usaha (terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), serta izin operasional untuk penyelenggaraan usaha pusat maupun daerah. Kemudian, OSS memiliki keunggulan memungkinkan pelaku usaha untuk terhubung dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendapatkan izin secara aman, tepat waktu, dan real-time. Keuntungan lainnya adalah pelaku bisnis dapat melaporkan dan menyelesaikan masalah lisensi di satu lokasi. Selain itu, OSS efektif dalam memungkinkan pelaku usaha untuk menyimpan data izin di bawah satu identitas bisnis (NIB).

Untuk mendapatkan akses ke OSS, pelaku usaha harus memenuhi banyak syarat, antara lain memiliki NIK dan memasukkannya saat proses pembuatan user-ID. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperlukan, khususnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.

Persyaratan lainnya adalah pelaku usaha kategori badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online sebelum mengakses OSS. Selanjutnya, pelaku usaha atau badan usaha yang berbentuk Perum, Perumda, badan hukum lain milik negara, badan layanan umum, atau lembaga penyiaran wajib memberikan landasan bagi pembentukan badan hukum badan usaha.

Pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan saat mendaftarkan NIB. Dari hasil pendampingan tersebut, peneliti telah berhasil mendaftarkan 20 UMKM yang ada di Kelurahan Rungkut Tengah.

Berikut adalah daftar UMKM yang memiliki NIB saat pendampingan berlangsung :

No	Nama	Alamat	Nama UMKM	Jenis Produk
1.	Aspikah	Rungkut Tengah 3A / 33. RT 04, RW 03	Aspikah Mandiri	Minuman (Sinom & Jus Buah)
2.	Erma Herawati	Rungkut Mapan Tengah. RT 06, RW 07	Jamu Lestari	Minuman Tradisional
3.	Azizah	Rungkut Tengah 1A / 21. RT 02, RW 04	Ayam Geprek SS	Makanan (Ayam Geprek)
4.	Imron	Rungkut Tengah IVA no 2a. RT 04, RW 02	Omae Gedhang	Makanan (Macam Olahan Pisang)
5.	Nurmawati	Rungkut Mapan Barat 12/AK-07	Alfa Kilo 7	Makanan (Dimsum)
6.	Adriyani Cahyawati	Rungkut Mapan Barat XII/AK-12A	Makaria	Makanan (Makaroni)
7.	Christine Wahyuning Diah	Rungkut Tengah IV / 16-B. RT 04, RW 02	Verdav Kitchen	Makanan (Kue Kering & Kue Tart)
8.	Ezi Noormansyah	Medokan Ayu Selatan IV / 83	Mama Ezty	Makanan & Minuman
9.	Dwi Kurnianingsih	Rungkut Mapan Barat V / BD-03. RT 05, RW 08	Queena Kitchen	Makanan (Puding, Ayam laos, Dimsum)
10.	Safitri	Rungkut Tengah Gang VA / 13	Dapur Mama Aura	Makanan (Catering)
11.	Ika Yuli Pratiwi	Rungkut Tengah 6-22. RT 02, RW 01	Banana Queen Si Ratu Pisang	Makanan (Olahan Pisang)
12.	Tri Indah Oktarina	Rungkut Mapan Barat V / BD-04	Khareal	Makanan & Minuman
13.	Mariza Anjar	Rungkut Mapan Selatan Ai / 5	Dapur Mama Icha	Makanan (Makanan Siap Saji)
14.	Endang Suwarni	Rungkut Tengah 6 - 22. RT 02, RW 01	Bu Endang Catering	Makanan (Nasi Kotak)

15.	Febe Hosea	Rungkut Mapan Barat 3/AC-01. RT 03, RW 08	SAS, Cookies Ny. Velentini	Makanan (Manisan Sari Asem & Kue Kering)
16.	Ninik Kariyanti	Puri Surya Jaya, Cluster Nagoya G7 No 2, Gedangan	Dapur Bu Ninik	Makanan dan Minuman
17.	Mahrta	Rungkut Permai IV / L-4 . RT 04, RW 06	Wadai Banjar	Makanan (Kue Basah)
18.	Hari Sriwiyono	Rungkut Tengah Gang VI A No 11 B	Jus Buah	Minuman
19.	Sumarsih	Rungkut Tengah 5.A/23	QQ Baked	Makanan
20	Fitriningsih	Rungkut Tengah 14 C	Rujak Cingur Lontong Balap	Makanan

Tabel 1. Data NIB yang telah didaftarkan di kelurahan Rungkut Tengah

Setelah NIB (Nomor Induk Berusaha) diluncurkan, selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk pendampingan dalam pembuatan sertifikasi halal. Untuk mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha harus menyiapkan dokumen pelengkap, seperti:

- Data pelaku usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) (jika tidak ada, izin lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, NKV , dll) dan data Penyelia Halal (salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan sebagainya);
- Nama dan jenis produk, nama dan jenis usaha harus sesuai;
- Daftar produk dan bahan yang digunakan, berupa bahan baku, bahan tambahan dan bahan lain sesuai proses produksi;
- Pengolahan produk, dimulai dengan proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian produk jadi;
- Dokumen sistem jaminan produk halal, yaitu sistem manajemen yang dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kelangsungan proses produksi yang halal. Prosedur pemrosesan halal ini akan memakan waktu lama sebelum sertifikasi dapat diberikan.

KESIMPULAN

Kelurahan Rungkut Tengah memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah tersebut. Untuk mengembangkan UMKM secara legal dan terjamin, pemilik usaha diwajibkan memiliki izin dan legalitas yang diakui oleh pemerintah. Hasil dari survey ini digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa yang berkesinambungan dan meningkatkan akurasi hasil penelitian. Selanjutnya, dilakukan kegiatan sosialisasi program sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di

Kelurahan Rungkut Tengah, yang dihadiri oleh pihak kelurahan dan pelaku UMKM. Acara sosialisasi tersebut berfokus pada penjelasan mengenai sertifikasi halal dan NIB. Setelah sosialisasi, dilakukan pendampingan untuk membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan NIB melalui Online Single Submission (OSS). Data NIB tersebut kemudian digunakan dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dan menyediakan dokumen pelengkap untuk mengajukan sertifikasi halal, termasuk data pelaku usaha, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, dan dokumen sistem jaminan produk halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih ditujukan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan dari kegiatan ini di antaranya ibu Rosalia Retno Bintarti, S.Psi, lurah kelurahan Rungkut Tengah atas bimbingan dan dukungannya yang tak ternilai dalam proses pengembangan diri, bapak Habib selaku ketua koordinator UMKM Maju Mapan, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam membantu kami mengembangkan usaha kecil dan menengah di kelurahan Rungkut Tengah, seluruh pelaku UMKM di kelurahan Rungkut Tengah terima kasih atas semangat dan kerja sama yang telah kita bangun bersama untuk mencapai kesuksesan Bersama, kepada dosen pembimbing lapangan, bapak Praja Firdaus Nuryananda, S.Hub.Int., M.Hub.Int., terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses pembelajaran di lapangan.

PUSTAKA

- Lady Rara Prastiwi, I., Hariyoko, Y., & Puspitaning Ayodya, B. (2022). PENDAMPINGAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DESA PEKARUNGAN. Proseding Patriot Mengabdi, 1(1). <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/spm/article/view/75>
- Maclever. 2013. SOSIALISASI POLITIK. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). PENDAMPINGAN PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR UMKM "CIMAMI JAGONYA SNACK" PADA LEMBAGA ONLINE SINGLE SUBMISSION. Conference on Community Engageent Project, 1(1), 255–262.
- Sugiyono. (2018). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung: Alfabeta.